



KEPUTUSAN PERBEKEL MENGENING
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DESA MENGENING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL MENGENING,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Mengening, kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati No. 042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamatan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan Prosedur Operasional Penyebaran Informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mengening

Pada tanggal 5 Maret 2019

PERBEKEL MENGINEING

PERBEKEL MENGINEING

KETUT ANGGA WIRAYUDA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL MENGENING

NOMOR : 22 TAHUN 2019

TANGGAL : 5 MARET 2019

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DESA MENGENING,
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN
BULELENG.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1	Perbekel	Atasan PPID Pembantu Tk. Desa
2	Sekretaris Desa	Ketua PPID Pembantu Tk. Desa
3	Gede Wisma Wahyudi	Bidang Pengelola Informasi
4	Komang Rudi Setiawan	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5	Made Kastawa	Bidang Pelayanan informasi
6	Komang Edy Suparsa	Anggota

Perbekel Mengening



KEPULAUNGAN WIRAYUDA